

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam ajaran Islam, hari Jumat dipandang sebagai hari yang paling utama dan memiliki keutamaan tersendiri jika dibandingkan dengan hari-hari lain dalam satu minggu. Hari Jumat dikenal sebagai hari yang sarat akan keutamaan dan keberkahan, karena memiliki nilai-nilai spiritual yang tinggi dan tidak ditemukan pada hari-hari lain, sehingga sering disebut sebagai *Sayyidul Ayyam* atau pemimpin dari semua hari. Keistimewaan hari ini bukan hanya bersifat simbolik, melainkan juga bersumber dari peristiwa-peristiwa penting yang diyakini terjadi padanya. Salah satu di antaranya adalah penciptaan Nabi Adam As yang diyakini berlangsung pada hari Jumat. Hari ini juga merupakan saat ketika beliau pertama kali dimasukkan ke dalam surga. Lebih dari itu, hari Jumat dipercaya sebagai momen yang sangat mustajab untuk memanjatkan doa. Bahkan, terdapat keyakinan bahwa siapa saja yang memohon ampunan, memperbanyak istighfar, dan sungguh-sungguh bertaubat di hari Jumat, maka dosa-dosanya akan diampuni hingga Jumat berikutnya. Sehingga pada hari tersebut terdapat satu salat yang hanya ada pada hari tersebut yakni salat Jumat yang memiliki hikmah yang sangat besar sekali.¹ Penamaan “Jumat” berasal dari Surah Al-jumu’ah dalam Al-Qur’an, yang secara harfiah berarti “berkumpul , terkhusus ketika wahyu tentang

¹ Mahmudin Hasibuan, “Salat Jumat,” *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan* 18, No. 2 (1 Desember 2018): hlm.1.

pelaksanaan salat jumat diterima oleh umat islam.² Menurut Ash-Shiddiqy terdapat dua pendapat tentang penamaan salat jumat. Yang pertama, dinamakan salat jumat karena dilakukan hanya pada hari jumat.yang kedua dimakan salat tersebut dinamakan jumu'ah (merujuk pada bahasa arab jumu'ah serta nama surah di dalam Al-Qur'an) yang memiliki arti berkumpul yang harus dilaksanakan secara berjemaah.³

Penyelenggaraan salat Jumat tidak terlepas dari sejarah yang mendalam dan penuh makna dalam perjalanan dakwah Islam. Kewajiban melaksanakan ibadah ini pertama kali disampaikan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau masih berada di Makkah, menandakan pentingnya salat Jumat sejak masa-masa awal kenabian, menjelang peristiwa hijrah menuju Madinah. Namun, pada masa itu, kondisi sosial politik belum memungkinkan untuk melaksanakan perintah tersebut. Ketegangan antara kaum Muslimin dan kaum Quraisy yang kafir menciptakan suasana yang tidak kondusif, sehingga Nabi Muhammad SAW belum dapat menghimpun umat Islam dalam satu waktu dan tempat secara terbuka. Sebagai respons terhadap situasi ini, Rasulullah SAW mengutus seorang sahabat terpercaya, Di antara para sahabat Nabi, Mush'ab bin Umair bin Hasyim merupakan salah satu yang lebih dulu menetap di Madinah . Ia dikenal sebagai utusan pertama yang dikirim Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan ajaran Islam kepada penduduk Madinah sebelum hijrah berlangsung. Tanggung jawab yang diemban olehnya mencakup penyebaran ajaran Islam serta pengajaran kandungan Al-Qur'an kepada masyarakat Madinah. Hal ini dilakukan

² Meliyani Sidiqah, "Friday Prayer for Women and Right to Worship," *Jurnal Ius Constituendum* 9, no. 3 (30 Juni 2024): hlm. 417, <https://doi.org/10.26623/jic.v9i3.9232>.

³ Syamsul Rijal, "FRIDAY PRAYER AND AN INDONESIAN ISLAMIC IDENTITY IN CANBERRA, AUSTRALIA," *JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM* 3, no. 1 (1 Juni 2009): hlm. 154, <https://doi.org/10.15642/JIIS.2009.3.1>. hlm. 148-167.

sebagai langkah awal dalam membangun fondasi dakwah Islam yang lebih menyeluruh di wilayah tersebut. Dengan demikian, momen inilah yang menjadi titik awal dalam catatan sejarah pelaksanaan salat Jumat. Selain menjalankan tugas dakwah dan mengajarkan isi Al-Qur'an kepada masyarakat Madinah, Mush'ab bin Umair bin Hasyim juga pernah mengajukan permohonan kepada Rasulullah SAW agar diberikan izin untuk melaksanakan salat Jumat di Madinah, sebagai bagian dari upaya menegakkan syiar Islam di kalangan penduduk setempat. Nabi Muhammad SAW menyambut permohonan itu dengan penuh kerelaan. Atas dasar itulah, Mush'ab bin Umair tercatat sebagai tokoh pertama yang melaksanakan salat Jumat secara resmi dalam sejarah Islam.⁴

Salat Jumat merupakan ibadah yang disyariatkan langsung oleh Allah SWT sebagai bentuk keistimewaan yang diberikan secara khusus kepada umat Islam. Ibadah ini memiliki kedudukan penting, terutama dalam kaitannya dengan keutamaan hari Jumat yang dipercaya sebagai hari penuh kemuliaan dan keberkahan. Melalui pelaksanaan salat Jumat, umat Islam diberi peluang untuk meraih keberhasilan spiritual, khususnya di kehidupan akhirat. Pada hakikatnya, kewajiban menunaikan salat Jumat telah ditetapkan oleh Allah SWT sejak masa kenabian Rasulullah SAW ketika beliau masih berada di kota Makkah. Hal ini menunjukkan bahwa salat Jumat memiliki posisi penting dalam ajaran Islam sejak fase awal dakwah, bahkan sebelum hijrah ke Madinah, meskipun pelaksanaannya secara terbuka baru memungkinkan setelah kondisi sosial mendukung. Meskipun salat Jumat telah difardhukan sejak masa Rasulullah SAW masih berada di Makkah, pelaksanaannya belum dapat dilakukan di sana. Hal ini disebabkan oleh

⁴ M. Ridhuan Hasbi, "Paradigma Salat Jumat Dalam Hadits Nabi" 18 No. 1 (Januari 2012): hlm. 72.

kondisi umat Islam saat itu yang masih lemah secara sosial dan politik, sehingga belum memungkinkan untuk berkumpul secara terbuka dalam satu tempat guna menunaikan ibadah tersebut. Hari Jumat sendiri dipandang sebagai hari raya bagi umat Islam. Allah SWT secara khusus menjadikan hari ini sebagai hari yang mulia dan istimewa, sebab berbagai bentuk rahmat serta peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Islam diyakini terjadi pada hari tersebut. Dalam hal hukum, mayoritas ulama fikih sepakat bahwa salat Jumat memiliki kedudukan sebagai fardhu 'ain, ibadah ini merupakan suatu kewajiban pribadi (fardhu 'ain) yang menjadi kewajiban bagi setiap pria Muslim yang telah memenuhi ketentuan syar'i yang telah ditetapkan.⁵ Kewajiban melaksanakan salat Jumat diberlakukan secara khusus bagi kaum laki-laki Muslim yang telah mencapai usia balig, memiliki akal sehat, dan tidak sedang mengalami halangan yang dibenarkan secara syariat (*udzur syar'i*). Adapun bagi perempuan, Islam tidak menetapkan kewajiban untuk mengikuti salat Jumat. Sebagai pengganti, mereka dianjurkan untuk tetap menjalankan salat zuhur sebagaimana rutinitas ibadah harian, berdasarkan aturan-aturan pokok yang telah diatur dalam syariat Islam.⁶

Salat Jumat bukanlah bentuk salat zuhur yang dipersingkat atau diqashar, karena keduanya memiliki landasan hukum dan ketentuan yang berbeda dalam syariat Islam, meskipun keduanya dilaksanakan dalam rentang waktu yang sama, yakni waktu zuhur. Salat Jumat merupakan ibadah tersendiri yang memiliki hukum, syarat, dan ketentuan yang berbeda dari salat zuhur. Bahkan, dalam

⁵ Mukhlis Nugraha, "KONSEP ILMU FARU AIN DAN FARU KIFAYAH DAN KEPENTINGAN AMALANNYA DALAM KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM," *TAFHIM: IKIM Journal of Islam and the Contemporary World* 10 (6 Oktober 2017): hlm. 115, <https://doi.org/10.56389/tafhim.vol10no1.4>.

⁶ Muhamad Fahrudin Nur dkk., "Prohibition Of Friday Prayer During COVID-19 Pandemic Period Againsts Red Zone Areas In Islamic Law Perspective," *milrev* 1, no. 1 (2022), hlm. 58.

situasi tertentu, jika seseorang tidak dapat menunaikan salat Jumat karena alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka ia tetap diwajibkan menggantinya dengan salat zuhur secara penuh. Di samping itu, Khalifah Umar bin Khattab r.a. pernah menegaskan bahwa salat Jumat terdiri atas dua rakaat yang utuh dan sempurna, bukan merupakan salat yang diqashar, sebagaimana ditegaskan dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Beliau juga menambahkan bahwa orang yang mengingkari hal ini termasuk golongan yang merugi. Berbeda dengan salat zuhur, salat Jumat memiliki sejumlah ketentuan khusus yang mengatur keabsahannya, mulai dari syarat wajib, rukun, hingga tata krama pelaksanaannya. Hal ini menunjukkan bahwa salat Jumat memiliki dimensi hukum dan adab yang khas dalam pelaksanaannya.⁷

Dalil yang menunjukkan salat jumat disyaria'tkan dan diwajibkan firman Allah swt, Q.S. Al-jumu'ah: 9.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ

لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ (الجمعة/62: 9)

“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu Mengetahui.”(QS. Al-Jumu’ah:[62] : 9)

Dalam hal pelaksanaan salat Jumat, para ulama dari berbagai mazhab berpendapat bahwa pelaksanaan salat ini hanya dianggap sah apabila dilakukan secara berjemaah. Kesepakatan ini menegaskan bahwa salat Jumat tidak dapat dilaksanakan secara individu, karena unsur kebersamaan dan keterhimpunan

⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar* (Jakarta Timur: Darul Fikr, 2010), hlm. 361.

jemaah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ibadah tersebut.⁸ Meskipun terdapat kesepakatan umum mengenai kewajiban salat Jumat, namun antara mazhab terdapat perbedaan terkait syarat-syarat tambahan syarat-syarat yang wajib dipenuhi agar salat Jumat menjadi sah. Syarat-syarat ini melengkapi ketentuan yang berlaku pada salat fardhu pada umumnya, dan mencakup berbagai aspek seperti kondisi pelaksanaan, keabsahan, serta kriteria orang yang wajib melaksanakan salat Jumat. Misalnya, mazhab Syafi'i dan Hanafi menetapkan adanya tujuh kondisi tambahan yang harus dipenuhi. Sementara itu, mazhab Malik menetapkan lima kondisi tambahan, dan mazhab Hanbali menetapkan empat kondisi tambahan sebagai syarat pelaksanaan salat Jumat yang sah.

Di kalangan para ulama, muncul beragam pandangan terkait jumlah jemaah paling sedikit yang disyaratkan dalam pelaksanaan salat Jumat. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya penjelasan eksplisit mengenai jumlah tersebut, baik melalui ayat-ayat Al-Qur'an maupun riwayat dalam hadis. Kekosongan nash ini kemudian memberikan peluang bagi para ahli fikih untuk melakukan ijtihad, sehingga lahirlah berbagai pendapat mengenai jumlah jemaah yang dianggap cukup untuk menjadikan salat Jumat sah menurut syariat.

ليس في العدد الذي تنعقد به الجمعة تحديد شرعي صريح ولهذا كانت المسألة مجالاً للاجتهاد

فعند أبي حنيفة بثلاثة مع الإمام وعند الإمام مالك وهو القديم عند الشافعي تنعقد باثني عشر

رجلاً وعند الشافعي في الجديد وأحمد تنعقد بأربعين رجلاً

⁸ “Rekonstruksi Ketentuan Salat Jumat | Erman | Kutubkhanah,” hlm. 7, Diakses 26 Oktober 2023, <https://Ejournal.Uin-Suska.Ac.Id/Index.Php/Kutubkhanah/Article/View/>, hlm. 275.

“Tiada batasan syar’i yang eksplisit perihal jumlah minimal yang menjadi syarat sah Jumat. Oleh karena itu, masalah ini membuka ruang bagi ijtihad. Bagi Imam Hanafi, tiga orang termasuk imam dianggap cukup. Bagi Imam Malik dan juga qaul qadim Imam Syafi’i, ibadah Jumat memadai dengan dua belas orang. Bagi qaul jadid Imam Syafi’i dan Imam Ahmad, ibadah Jumat memadai dengan empat puluh orang.”⁹

Mestipun hanya bersifat ijtihad para fuqaha tetap berlandaskan pada nash Syariah yang jumlah para ulama berlandaskan pada hadis yang diriwayatkan oleh imam Muslim yakni:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَجَاءَتْ عِزْرٌ

مِنَ الشَّامِ فَأَنْقَلَبَ النَّاسُ إِلَيْهَا حَتَّى لَمْ يَبْقَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ

رَجُلًا

“Dari Jabir bin Abdillah RA bahwa Nabi Muhammad SAW berkhutbah dalam posisi berdiri pada hari Jumat, lalu datang rombongan saudagar berkendara unta dari Syam, lalu sebagian besar jemaah Jumat berpaling menyongsongnya hingga tidak ada yang tersisa kecuali dua belas jemaah laki-laki,” (HR Muslim).¹⁰

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menjadi salah satu dasar bagi para ulama dalam melakukan ijtihad terkait penetapan jumlah minimal jemaah dalam salat Jumat. Perbedaan pendapat pun muncul di kalangan mazhab, termasuk di antaranya pandangan dari ulama Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i, yang masing-masing menetapkan kriteria berbeda mengenai jumlah peserta yang dibutuhkan agar salat Jumat sah secara syariat:

⁹ Syekh Hasan Sulaiman Nuri Dan Sayyid Alwi Bin Abbas Al-Maliki, *Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram Juz II* (Beirut: Darul Fikr, 1996), hlm. 55.

¹⁰ “Bab Salat Jumat,” Diakses 28 November 2023, <https://Alquran-Sunnah.Com/Kitab/Bulughul-Maram/Source/2.%20kitab%20salat/12.%20bab%20salat%20jumat.Htm>.

عدم اشتراط عدد معين لانعقاد الجمعة وقد أخذ بهذا مالك وقال يشترط أن يكون العدد اثني

عشر رجلا سوى الإمام وأجاب أصحاب الشافعي وغيرهم ممن يشترط أربعين بأنه محمول على

أنهم رجعوا أو رجع منهم تمام الأربعين فآتم الرسول بهم الجمعة

“Tidak ada syarat jumlah tertentu untuk keabsahan ibadah Jumat. Pandangan ini dipegang oleh Imam Malik. Ia mensyaratkan dua belas jemaah laki-laki, tidak termasuk imam. Ulama Mazhab Syafi’i dan ulama lain yang mensyaratkan jumlah jemaah empat puluh orang menanggapi bahwa mereka yang meninggalkan khutbah Rasulullah itu kemungkinan kembali lagi ke dalam shaf atau sebagian dari mereka kembali hingga genap empat puluh orang, lalu Rasulullah SAW menyelesaikan ibadah Jumat bersama mereka.”¹¹

Imam Abu Hanifah juga memberikan pendapat mengenai jumlah minimal jemaah untuk pelaksanaan salat jumat dengan berlandaskan ilmu nahwu dalam memahami Q.S Al- Jumu’ah ayat 9. Dalam Khazanah ilmu nahwu kemudian Imam Abu Hanifah mengemukakan pendapat mengenai konsep jamak angka tiga untuk bilangan minimal jemaah dalam pelaksanaan salat jumat.

وقال أبو حنيفة إن الجمعة تنعقد بثلاثة مع الإمام وهو أقل عدد تنعقد به واستدل بقوله تعالى

فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَالْخُطَابِ لَجَمَاعَةٍ بَعْدَ النِّدَاءِ لِلْجُمُعَةِ وَأَقْلَ الْجَمْعِ ثَلَاثَةٌ

“Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa ibadah Jumat memadai dengan tiga orang termasuk imam. Tiga adalah angka minimal sah Jumat. Ia berargumen dengan firman Allah, ‘Segeralah menuju zikrullah,’ (Surat Al-Jumuah ayat 9). Seruan ini ditujukan bagi jemaah Jumat setelah azan. Bilangan terkecil lafal jamak jatuh pada angka tiga.”¹²

¹¹ Syekh Hasan Sulaiman Nuri Dan Sayyid Alwi Bin Abbas Al-Maliki, *Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram Juz Ii* (Beirut: Darul Fikr, 1996), hlm. 56.

¹² Syekh Hasan Sulaiman Nuri dan Sayyid Alwi Bin Abbas Al-Maliki, *Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram Juz Ii* (Beirut: Darul Fikr, 1996), hlm. 56.

Dari penjelasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan pandangan di antara para mazhab dalam menentukan jumlah minimal jemaah yang diperlukan untuk sahnya pelaksanaan salat Jumat. Contohnya, Mazhab Hanafi beranggapan bahwa salat Jumat sudah dianggap sah apabila dihadiri oleh minimal tiga jemaah selain imam, meskipun para jemaah tersebut sedang dalam kondisi bepergian atau mengalami sakit. Sementara itu, Mazhab Syafi'i menetapkan syarat yang lebih ketat dengan mensyaratkan kehadiran minimal empat puluh jemaah, termasuk imam, agar salat Jumat dapat diterima secara sah.¹³ Pelaksanaan salat Jumat diwajibkan bagi penduduk kampung yang memenuhi syarat, yaitu mereka yang merdeka, berjenis kelamin laki-laki, dan merupakan warga tetap di daerah tersebut. Salat Jumat tidak dapat dilaksanakan jika jumlah jemaah yang hadir kurang dari empat puluh orang. Kemudian, tidak seorang pun melakukan perjalanan dimusim panas ataupun musim dingin kecuali ada keperluan.¹⁴

Melihat perbedaan pandangan antara Mazhab Hanafi dan Syafi'i terkait jumlah minimal jemaah dalam salat Jumat, penulis menilai bahwa tema ini menarik untuk ditelusuri secara lebih dalam guna memahami dasar argumentatif dari masing-masing mazhab. Pertanyaan utama yang muncul adalah, berapa sebenarnya batas minimal jemaah yang harus dipenuhi agar salat Jumat dapat dianggap sah sesuai syariat ? dan apakah yang menjadi landasan dalil para ulama mazhab dalam metode istinbath hukum dari ulama mazhab ? sehingga menimbulkan perbedaan pandangan antara ulama Mazhab Hanafi dan mazhab

¹³ Syamsul Bahri, Safrizal, dan Rahmiyati, "I'adah Friday Prayer with Zuhur Prayer in Syafi'iyah Fiqh Perspective (Case Study at Al-Amin Mosque Meurah Village, Samalanga District, Bireuen Regency)" 4, no. 3 (2021): hlm. 7204.

¹⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani dan Darul Fikr, 2010), hlm. 389.

Syafi'i ditambah mayoritas orang Indonesia menganut mazhab Syafi'i dan setiap orang islam pasti melaksanakan ibadah salat jumat dengan jumlah jemaah sebanyak empat puluh orang bahkan lebih dari jumlah tersebut. Maka guna menjadwab permasalahan diatas, maka penulis akan mengangkat sebuah penelitian skripsi yang berjudul **“Batas Minimal Jumlah Jemaah Dalam Pelaksanaan Salat Jumat (Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana batas minimal jumlah jemaah salat jumat menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i?
2. Bagaimana dalil dan metode istinbath hukum yang digunakan oleh mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai batas minimal jumlah jemaah dalam pelaksanaan salat jumat
2. Untuk mengetahui bagaimana dalil dan metode istinbath antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i dakam menentukan jumlah Jemaah salat jum'at

D. Kegunaan Penelitian

Signifikansi dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tulisan ini dapat dijadikan sebagai referensi penting dalam ranah akademik, khususnya bagi mereka yang ingin memahami Perbedaan pandangan yang terjadi antara Mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai batas minimal jumlah jemaah dalam pelaksanaan salat Jumat.
2. Sebagai media untuk memperluas pengetahuan keilmuan serta memahami dinamika perbedaan pandangan antar mazhab, terutama dalam metode Pendekatan istinbath yang digunakan oleh para ulama Mazhab Hanafi dan Syafi'i dalam menetapkan landasan hukum atas suatu permasalahan hukum memiliki perbedaan mendasar, yang tercermin dalam pendekatan dan sumber rujukan mereka dalam memahami syariat Islam terkait ketentuan batas minimal jumlah jemaah dalam pelaksanaan salat Jumat.
3. Sebagai bahan referensi dan pendukung bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa dari perspektif yang berbeda, sehingga dapat memperluas cakrawala dan memperkaya wawasan pemahaman terhadap disiplin ilmu Islam secara lebih menyeluruh dan mendalam.

E. Definisi Operasional

Untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dalam penafsiran terhadap judul dan masalah yang akan dibahas oleh peneliti, penulis menetapkan beberapa batasan kajian. Tujuannya adalah agar pembaca dapat lebih terarah dalam

memahami aspek-aspek utama yang menjadi fokus penelitian. Adapun batasan-batasan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Dari segi etimologi, istilah salat berakar dari istilah Arab *ad-du‘ā* yang memiliki makna “doa”. Sementara itu, dalam terminologi keilmuan syariat Islam, salat diartikan sebagai serangkaian bacaan dan gerakan pelaksanaannya dimulai dengan *takbiratul ihram* dan diakhiri dengan salam, dengan didasari niat yang ikhlas dan mematuhi berbagai syarat yang telah digariskan dalam ajaran Islam.¹⁵ Sementara itu, jenis salat Fokus utama dalam penelitian ini tertuju pada kajian mengenai salat Jumat.
2. Asal-usul kata “mazhab” adalah dari masdar dan isim makan yang berasal dari kata lampau “dzahaba,” yang memiliki arti “pergi” atau “berjalan.” Selain itu, istilah ini juga sering dipahami sebagai *al-ra‘yu*, yang bermakna “pemikiran” atau “pendapat.”¹⁶ Sedangkan menurut istilah mazhab adalah sebuah pokok pemikiran atau pendapat dari seorang yang alim serta ahli dalam bidangnya khususnya masalah agama mengenai sebuah pokok permasalahan baik ibadah ataupun masalah lainnya.¹⁷ Dalam kajian ini, penulis menelaah dua mazhab utama yang memiliki perbedaan pandangan mengenai batas minimal jumlah jemaah dalam pelaksanaan salat Jumat. Mazhab pertama yang dikenal dalam sejarah adalah Mazhab Hanafi, yang didirikan oleh

¹⁵ Ahmad Sarwat, *Enssiklopedia Fikih Indonesia 3 : Salat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 4.

¹⁶ Opik Taupik Dan Ali Khosim Al-Mansyur, *Fiqih 4 Madzhab Kajian Fiqih-Ushul Fiqih* (Bandung, 2014), hlm. 198.

¹⁷ Zakirun Pohan, “Eksistensi Mazhab Fiqih Pada Zaman Kontemporer Sekarang,” *Al-Ilmu* 6, No. 1 (18 Januari 2021): hlm. 18.

Nu'man bin Tsabit bin Zuthi, lebih populer dengan sebutan Imam Abu Hanifah. Sementara itu, Mazhab kedua adalah Mazhab Syafi'i, yang dikembangkan oleh Muhammad bin Idris Al-Abbas, yang biasa dikenal sebagai Imam Asy-Syafi'i.

3. Jemaah memiliki arti mengikuti seorang imam (pemimpin),serta mengetahui segala apa yang dikerjakan oleh imam tersebut.¹⁸ Dalam konteks penelitian ini, istilah jemaah merujuk pada jumlah orang yang hadir saat pelaksanaan ibadah salat Jumat.

F. Penelitian Terdahulu

Di bagian ini, penulis bermaksud menjelaskan beberapa studi terdahulu yang telah dikumpulkan dan dikaji, dengan harapan dapat menunjukkan perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan. Hal ini diharapkan dapat memperkaya dan memperluas khazanah keilmuan yang ada. Berikut adalah ringkasan hasil penelitian terdahulu yang telah ditulis oleh beberapa peneliti:

1. Suriyani, NIM : 1401111878, jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya 2019 dengan penelitian skripsi yang berjudul (Pandangan Empat Madzhab Terhadap Salat Jumat).¹⁹ penelitian yang ditulis oleh saudara Suriyani ini membahas bagaimana pandangan dari empat mazhab tentang salat jumat Penelitian ini menggunakan

¹⁸ Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru*, 1 ed. (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 14.

¹⁹ Suriyani Suriyani, "Pandangan Empat Madzhab Terhadap Salat Jumat" (Undergraduate, Iain Palangka Raya, 2019), hlm. 7–9, [Http://Digilib.Iain-Palangkaraya.Ac.Id/2871/](http://Digilib.Iain-Palangkaraya.Ac.Id/2871/).

pendekatan kepustakaan (library research), yakni mengolah data berupa literatur dengan metode deskriptif kualitatif. Persamaan dari penelitian ini ialah dari segi objek penelitian yaitu tentang salat jumat namun memiliki perbedaan dari segi fokus penelitian dan permasalahan yang akan diangkat oleh penulis yakni tentang berapa jumlah minimal jemaah salat jumat.

2. Muhammad Zubair Bin Che Sulong, NIM : 131209711, Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusallam – Banda Aceh 2018 dengan penelitian skripsi yang berjudul (Keabsahan Salat Jumat Ditinjau Mengenai Bilangan Jemaah Ahli Jumat Menurut Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i).²⁰ Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zubair Bin Che Sulong membahas tentang jumlah minimal jemaah yang diperlukan untuk keabsahan salat Jumat, dengan pendekatan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa menurut mazhab Maliki, salat Jumat sah apabila dihadiri oleh minimal dua belas orang penduduk tetap. Sementara itu, mazhab Syafi'i menetapkan syarat kehadiran minimal empat puluh jemaah, termasuk imam, yang merupakan penduduk kampung yang diwajibkan melaksanakan salat Jumat, yakni mereka yang merdeka, berjenis kelamin laki-laki, dan merupakan penduduk tetap. Penulis melihat bahwa penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal jenis dan metode

²⁰ 131209711 Muhammad Zubair Bin Che Sulong, *“Keabsahan Salat Jumat Ditinjau Dari Bilangan Jemaah Ahli Jumat Menurut Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i”* (Skripsi, Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), hlm. 26, [Http://Library.Ar-Raniry.Ac.Id](http://Library.Ar-Raniry.Ac.Id).

penelitian, yaitu fokus pada jumlah minimal jemaah dalam pelaksanaan salat Jumat. Namun, perbedaan yang paling mencolok terletak pada komparasi yang diangkat dalam penelitian ini, yakni membandingkan pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai jumlah jemaah salat Jumat.

3. Nor Fariza, NIM : 14360053 Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019 dengan Penelitian skripsi yang berjudul (Jumlah Jemaah Salat Jumat Menurut Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Dan Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah).²¹ Penelitian yang ditulis oleh saudara Nor Fariza membahas pandangan dua organisasi Islam, Kajian ini fokus pada Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam hal jumlah jemaah saat melaksanakan salat Jumat. Penelitian memakai metode studi kepustakaan (library research) yang mengkaji berbagai literatur yang relevan. Dalam temuannya, disebutkan bahwa menurut pandangan Muhammadiyah, salat Jumat harus dilaksanakan secara berjemaah tanpa adanya ketentuan jumlah minimal, karena tidak ditemukan dalil hadis yang secara eksplisit menetapkan batas jumlah tersebut. Sebaliknya, menurut Nahdlatul Ulama, pelaksanaan salat Jumat harus diikuti oleh minimal empat puluh orang jemaah. Penulis menilai bahwa penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal objek kajian, yaitu jumlah jemaah dalam salat Jumat, serta dari segi jenis dan

²¹ 14360053 Nor Fariza, "*Jumlah Jemaah Salat Jumat Menurut Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Dan Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah*" (Skripsi, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), hlm. 15, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/36057/>.

pendekatan penelitian yang digunakan. Namun, perbedaannya terletak pada aspek komparasi yang diangkat. Nor Fariza membandingkan fatwa dua lembaga keislaman, Objek kajian dalam penelitian ini adalah Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, sementara penulis melakukan perbandingan terhadap dua mazhab utama dalam Islam, yaitu mazhab Syafi'i dan Hanafi.

4. Koharudin Jafar, NIM : 00360183 jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukym Fakultassyariah Universitas Islam Negeri Sunan KaliJaga Yogyakarta 2006 dengan penelitian skripsi yang berjudul (jumlah jemaah jumat studi pemikiran KH.Ahmad Rifa'i dan M. Hasbi Ash-Shiddieqy).²² Penelitian yang ditulis oleh saudara Koharudin Jafar membahas pandangan KH. Ahmad Rifa'i dan M. Hasbi Ash-Shiddieqy mengenai jumlah minimal jemaah dalam pelaksanaan salat Jumat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan (library research) dengan memanfaatkan berbagai sumber literatur. Dalam kajiannya, Ahmad Rifa'i berpendapat bahwa salat Jumat wajib dilaksanakan secara berjemaah dengan jumlah minimal empat atau dua belas orang, dengan syarat bahwa para jemaah tersebut adalah orang-orang yang berilmu ('alim) dan adil. Sementara itu, M. Hasbi Ash-Shiddieqy berpendapat bahwa berjemaah bukan merupakan syarat mutlak dalam pelaksanaan salat Jumat, melainkan hanya dianjurkan, sehingga jumlah jemaah tidak menjadi syarat sahnya salat Jumat. Penulis menilai bahwa

²² Nim 00360183 Koharudin Jafar, "*Jumlah Jemaah Jumat (Studi Pemikiran Kh. Ahmad Rifa'i Dan M. Hasbi Ash Shiddieqy)*" (Skripsi, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006), hlm.18, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/18484/>.

penelitian ini memiliki kesamaan dari sisi objek pembahasan, yakni mengenai jumlah jemaah salat Jumat. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam fokus perbandingan. Penelitian Koharudin Jafar membandingkan pemikiran dua tokoh ulama kontemporer, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada perbandingan antara dua mazhab fiqih klasik, yaitu mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.

5. Rahmat Fajri Rao NIM: 21.13.3.031 jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2017 dengan penelitian skripsi yang berjudul (Hukum Pelaksanaan Salat Jumat Yang Kurang Dari 40 Orang Di Daerah Perbatasan Aceh Menurut Mazhab Syafi'i Studi Kasus Di Desa Suak Jampak, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam, Aceh).²³ Penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Fajri Rao berfokus pada dua sudut pandang utama, yaitu interpretasi mazhab Syafi'i dan pandangan tokoh-tokoh agama di Kota Subulussalam terkait pelaksanaan salat Jumat. Menurut mazhab Syafi'i, salah satu syarat yang dianggap mendasar dalam pelaksanaan salat Jumat adalah kehadiran minimal empat puluh laki-laki yang telah memenuhi syarat wajibnya salat tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif lapangan (field research), dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung dan wawancara. Berdasarkan temuan yang diperoleh, diketahui bahwa terdapat variasi pendapat di kalangan ulama yang

²³ Rahmat Fajri Rao, "Hukum pelaksanaan salat jumat yang kurang dari 40 orang di daerah perbatasan aceh menurut mazhab syafi'i (studi kasus di desa suak jampak, kecamatan rundeng, kota subulussalam, Aceh)" (skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017), hlm. 22, <http://repository.uinsu.ac.id/3132/>.

berafiliasi dengan mazhab Syafi'i serta para pemuka agama setempat mengenai penerapan syarat tersebut dalam konteks lokal mengenai pelaksanaan salat Jumat di daerah perbatasan Banda Aceh, khususnya dalam kondisi ketika jumlah jemaah tidak mencapai empat puluh orang. Penulis melihat adanya kesamaan dalam objek penelitian, yakni mengenai jumlah jemaah salat Jumat. Namun, perbedaan utama terletak pada fokus permasalahan yang diangkat, di mana penelitian ini membandingkan ketentuan dua mazhab besar—mazhab Syafi'i dan Hanafi—secara teoretis, sementara Rahmat Fajri Rao lebih menyoroti dinamika praktik keagamaan di masyarakat lokal berdasarkan mazhab Syafi'i.

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam studi ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam kajian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif, serta memanfaatkan pendekatan komparatif. Menurut pendapat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif — yang juga dikenal sebagai legal research — merupakan suatu bentuk penelitian yang dilakukan melalui kajian terhadap sumber-sumber literatur atau bahan hukum sekunder yang memiliki relevansi dengan isu yang

diteliti.²⁴ Penelitian ini memusatkan perhatian pada kajian dalam ranah keislaman, dengan menitikberatkan telaah terhadap literatur-literatur hukum Islam serta kitab-kitab fikih dari mazhab-mazhab tertentu, khususnya yang membahas Isu utama yang dibahas dalam kajian ini berkaitan dengan ketentuan jumlah minimal jemaah dalam pelaksanaan salat Jumat. Fokus penelitian diarahkan pada analisis komparatif antara pandangan mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i dalam menafsirkan dan menetapkan batasan jumlah jemaah yang diperlukan agar salat Jumat dianggap sah menurut masing-masing mazhab.

2. Bahan Hukum

Sumber hukum yang digunakan dalam kajian ini dikelompokkan menjadi tiga tingkatan, yakni sumber primer, sekunder, serta tersier.²⁵

a) Bahan hukum primer

1. Bahan hukum primer dalam penelitian ini difokuskan pada isu batas minimal jumlah jemaah dalam pelaksanaan salat Jumat, yang dianalisis secara komparatif antara mazhab Syafi'i dan Hanafi. Sumber utama yang mewakili mazhab Syafi'i antara lain adalah *Al-Majmû' Syarh al-Muhadzdzab* karya Imam Nawawi dan *Al-Umm* yang ditulis oleh Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris As-Syafi'i. Sementara dari kalangan mazhab Hanafi, sumber utama yang digunakan adalah *Fath al-Qadîr* karya Imam Kamaluddin bin Humaam dan *Hasiyah Ibnu Abidin Riyadh Mukhtar* karya Ibnu Abidin

b) Bahan hukum sekunder

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.. 45.

²⁵ Muhaimin, hlm.59.

Sebagai pelengkap dari sumber hukum primer, penelitian ini juga memanfaatkan sejumlah bahan hukum sekunder yang berfungsi untuk memperkaya kajian serta memberikan perspektif tambahan terhadap isu yang diteliti. Salah satu rujukan penting dalam penelitian ini adalah karya Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, seperti *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* dan *Al-Fiqhu asy-Syafi'i al-Muyassar*, yang menjadi landasan dalam memahami perspektif fikih secara komprehensif, khususnya dalam konteks mazhab Syafi'i, *Fiqih Empat Mazhab* oleh Abdurrahman Al-Juzairi, *Ensiklopedia Fikih Indonesia Jilid 3: Salat* yang disusun oleh Ahmad Sarwat, Lc., M.A., serta *Fathul Qarib* karya Ibnu Qasim al-Ghazi.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier berfungsi sebagai referensi pendukung yang digunakan untuk memperjelas serta menafsirkan isi dari bahan hukum primer dan sekunder. Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum tersier yang dimanfaatkan mencakup kamus-kamus bahasa, salah satunya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Inggris, serta Kamus al-Munawwir sebagai rujukan dalam memahami istilah-istilah berbahasa Arab yang memiliki relevansi dengan fokus kajian ini.

3. Teknik Pengumpulan data

Setelah peneliti menemukan masalah dan menetapkan permasalahan ini untuk peneliti teliti, maka selanjutnya peneliti melakukan pendekatan dengan mencari cari buku, jurnal, dan literatur

lainnya sebagai referensi.²⁶ Seluruh sumber hukum yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian ini diperoleh melalui pendekatan studi kepustakaan, yakni dengan menghimpun dan menelaah berbagai jenis bahan hukum, baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier. Selanjutnya pencarian bahan hukumnya peneliti mencari sebagian di internet dan sebagian ada di dalam buku/kitab yang ada di perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

4. Teknik analisis bahan hukum

Setelah bahan hukum yang dijadikan referensi dalam penelitian ini berhasil dikumpulkan, tahap berikutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah menganalisis bahan-bahan tersebut dengan menggunakan beberapa metode, yaitu sebagai berikut:

- a) Identifikasi merupakan proses pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara selektif, mempertimbangkan kesesuaian materi, kemudahan interpretasi, serta relevansi dan kualitasnya berdasarkan teori maupun konsep hukum yang berlaku.
- b) Klasifikasi merupakan proses mengelompokkan bahan hukum sekaligus menyusunnya secara sistematis, sehingga terjalin keterkaitan yang jelas antara satu bahan hukum dengan bahan hukum lainnya.²⁷

²⁶ Muhaimin, 64.

²⁷ Muhaimin, hlm. 67.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini tersusun dalam lima bab yang disusun secara sistematis dengan urutan sebagai berikut :

Bab pertama memuat pendahuluan yang terbagi menjadi beberapa subbab, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab kedua menguraikan ketentuan umum terkait salat Jumat, yang mencakup aspek pensyariatan salat Jumat, syarat-syarat wajib pelaksanaannya, syarat sah salat Jumat, fardhu Jumat, tata cara pelaksanaan (kafiyat) salat Jumat, serta hikmah dan makna di balik pelaksanaan ibadah tersebut.

Bab ketiga memuat biografi Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, yang bertujuan untuk memahami latar belakang kehidupan keduanya serta proses terbentuknya mazhab-mazhab yang mereka dirikan, yang kemudian menjadi acuan utama dalam berbagai permasalahan fiqih.

Bab keempat berfokus pada analisis dalil serta metode istinbath yang dipakai oleh mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i dalam menetapkan batas minimal jumlah jemaah yang diwajibkan dalam pelaksanaan ibadah salat Jumat.

Bab kelima merupakan bagian penutup yang memuat simpulan serta rekomendasi hasil penelitian.